



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudi Prastyo Bin Sulistyo;
Tempat lahir	: Sako Margasari;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/3 November 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa Yudi Prastyo Bin Sulistyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 108/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 02 Maret 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 02 Pebruari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tertanggal 15 Oktober 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-86/KS/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor: 0,81 (nol koma

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang nonton tv dipanggil oleh anaknya yaitu saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) yang baru pulang ke rumah untuk masuk ke dalam kamarnya. Pada saat didalam kamar tersebut, saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dan menceritakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Pada saat itu, terdakwa yang sudah 2 (dua) minggu tinggal dan bekerja di rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) ditelepon Iben (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendapat telepon dari Iben (DPO), terdakwa memberitahukan permintaan dari Iben (DPO) tersebut kepada saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) dan dijawab ada oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain). Selanjutnya setelah paket narkotika jenis sabu tersebut selesai dibagi 3 (tiga), terdakwa disuruh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) selesai mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terakhir dipergunakan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), dan terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) beserta saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47 / 14342.00

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu Berat kotor: 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, Berat pembungkus : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:
  - 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu : mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGENG TRIYONO Bin MUSTAM pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2020, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) yang sedang nonton tv dipanggil oleh anaknya yaitu saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) yang baru pulang ke rumah untuk masuk ke dalam kamarnya. Pada saat didalam kamar tersebut, saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dan menceritakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Mega (DPO) di daerah Tanjung Pauh seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) tersebut, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket. Pada saat itu, terdakwa yang sudah 2 (dua) minggu tinggal dan bekerja di rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) ditelepon Iben (DPO) yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendapat telepon dari Iben (DPO), terdakwa memberitahukan permintaan dari Iben (DPO) tersebut kepada saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) dan dijawab ada oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain). Selanjutnya setelah paket narkotika jenis sabu tersebut selesai dibagi 3 (tiga), terdakwa disuruh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke Iben (DPO) di Sungai Jake Desa Markasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijual kepada Dedi Als. Kurlung (DPO) yang menjemput langsung ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) selesai mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke Iben (DPO), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terakhir dipergunakan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain),

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), dan terdakwa untuk dipakai secara bersama-sama, dan sisa dari pemakaian tersebut yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) dari Mega (DPO) disimpan oleh saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Petugas Polsek Logas Tanah Darat yang terdiri dari saksi Edu Lesmon Hutagaol dan saksi Angga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkotika jenis sabu di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi langsung mendatangi rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa petugas Polsek Logas Tanah Darat langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) beserta saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain), terdakwa dan rumahnya yang ikut juga disaksikan juga oleh Ketua RT 10 saksi Hidayat Bin Bejo. Pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan di lantai dapur dibawah speaker dalam rumah saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain) 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi Sugeng Triyono (diperiksa dalam perkara lain), dan saksi Daniel Ari Laksono (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polsek Logas Tanah Darat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 47 / 14342.00 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Ridha Firdaus, diketahui:
  - 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu Berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Berat pembungkus: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, Berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 0735 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM, dan apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. tersebut disimpulkan adalah:

- 1 (satu) Paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu: mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tertanggal 30 November 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-86/KS/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu, dengan berat kotor : 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram berat bersih : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PRASTYO Bin SULISTYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastyo Bin Sulistyو tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 02 Pebruari 2021 Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta pemberitahuan inzage (mempelajari berkas perkara) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 10 Pebruari 2021 Nomor: 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Teluk Kuantan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.*



“melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dengan perbaikan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan masih diharapkan memperbaiki sikap dan perbuatan dikemudian hari sebagai hal yang meringankan, sehingga adalah patut dan adil pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tlk, tanggal 02 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut sepanjang terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00.(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami Khairul Fuad, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, Maratua Rambe, S.H.,M.H. dan Iman Gultom, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 Maret 2021 Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

ttd

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

ttd

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Santoso, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2021/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)